

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN

A. Perlindungan Hukum Perbankan

Perlindungan hukum merupakan suatu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap warga negara tersebut. Hal ini akan menyebabkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara yang melahirkan suatu hak dan kewajiban antar keduanya. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada seluruh warga negara, badan usaha atau apapun yang ada di dalam suatu negara yang merupakan kewajiban bagi negara tersebut.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum yang berarti hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan di lembaga peradilan terkait dan merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan Hukum ditegakkan berdasarkan hukum positif sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus disertai dengan, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*Rechssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)

- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi seluruh subjek hukum. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi setiap subjek hukum dalam membebani atau melakukan tindakan hukum. Adanya aturan tersebut menimbulkan sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga dengan konsistensi dalam setiap menjalankan aturan hukum.

B. Lembaga Perbankan dan Kegiatan Usaha

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut, A. Hann, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kerah peningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas Bank Umum dan BPR. Perbedaan utama bank bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.²³

Fungsi perbankan menurut Budisantoso, secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*.²⁴

a. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Kepercayaan dari debitur oleh bank dibuktikan dengan pengelolaan dana yang baik. Pihak bank juga menerapkan kepercayaan dalam penyaluran kredit kepada debitur. Pihak bank mempercayai bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman

²³Dikutip dari www.bi.go.id pada tanggal 30 mei 2016

²⁴T. Budisantoso dan Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm 67

saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak berkerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi – distribusi – konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan inventasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of service

Di samping melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Dari definisi-definisi yang telah tertulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan

usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

Dilihat dari segi kepemilikan jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga.

Kegiatan perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada

masyarakat umum. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara 2 (dua) hal yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Adapun beberapa kegiatan yang ada dalam bank diantaranya :

1. Kegiatan bank umum berupa menghimpun dana dari masyarakat (Funding), Menyalurkan dana dari masyarakat (Lending), Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menetapkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekounikasimaupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari taguhan atas urat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam Pemberian Kredit :
Dalam kasus jaminan resi gudang

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya. Hukum melahirkan suatu hubungan timbal balik yakni Hak dan Kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum begitu pun sebaliknya negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pengertian Perlindungan Hukum yakni suatu

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai satu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan.²⁵

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁶

Keteraturan antara nilai dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, bisa disebut sebagai upaya perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap jalan beriringan.

Hukum Jaminan dalam ketentuan KUH Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan. Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan – ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Harta Pihak Peminjam, Dalam Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan)

²⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukummu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 52.

²⁶*Ibid*, hlm 56.

atas utangnya. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang kan diperoleh oleh pihak peminjam dikemudian hari. Ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata²⁷ sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan. Apabila ditinjau dari isi (materi) perjanjian, disebut sebagai isi yang *naturalia* merupakan klausul fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, namun jika tidak dicantumkan tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman, Berdasarkan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat membedakan atas dua golongan yaitu yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing dan yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan satu peraturan perundang-

²⁷Pasal 1331-1332 KUH Perdata

undangan. Pasal 1332 KUH Perdata menetapkan bahwa harta pra pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara pihak pemberi pinjaman itu memiliki alasan yang sah untuk didahulukan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditor preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut kreditor konkuren. Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan oleh ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan.²⁸ Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki obyek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan lebih melebihi besarnya utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilarang secara serta-merta menjadi pemilik objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji.

Dalam ketentuan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang diatur diantaranya pada Pasal 16 ayat 1 UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak

²⁸UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung, bunyi pasal tersebut dapat diartikan penerima hak jaminan dalam hal ini yakni perbankan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Di samping itu, penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (Pasal 16 ayat 2).

Selain hal tersebut diatas tentang masalah yang muncul akibat perjanjian resi gudang yaitu mengenai penyusutan nilai barang komoditas barang. Penyusutan timbul dari nilai ekonomis. Nilai ekonomis adalah suatu nilai yang digunakan untuk menilai suatu aset/benda/ barang tersebut digunakan untuk proses produksi dan mempunyai masa aktif produktivitasnya. Dalam kasus yang ada dalam suatu gudang, barang komoditas contohnya gabah memiliki nilai ekonomis Rp.10.000,-/kilogram, dengan masa nilai ekonomis 10 bulan, artinya dalam setiap 1 bulan penyusutan sebesar Rp.1000,- / kilogram apabila penyusutan terjadi terus menerus akan memberi nilai tawar ekonomi yang rendah pada suatu komoditas barang tersebut. Dalam hal ini proses mediasi penting dilakukan mediasi atau kesepakatan agar tidak terjadi kerugian pada pihak kreditur khususnya sebab penjaminan barang di dalam gudang merupakan aset bank sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang. Adapun penyelesaian dari penyusutan tersebut salah satunya dengan penggantian barang komoditas yang bernilai ekonomi yang dapat menggantikan nilai barang yang telah menyusut sehingga agunan barang di dalam gudang tetap bernilai ekonomi dan dapat

dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti beban pembayaran utang debitur apabila debitur cedera janji terhadap kreditur.

BAB III

BANK RAKYAT INDONESIA DAN KEGIATAN USAHA

A. Profil Bank

1. BRI Secara Umum

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.²⁹

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan

²⁹ Sejarah Bank Rakyat Indonesia, (diakses dari www.bri.co.id) pada tanggal 30 April 2016

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).³⁰

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan

³⁰Sejarah Bank Rakyat Indonesia, (diakses dari www.bri.co.id) pada tanggal 30 April 2016

kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tercemin dari penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 2004 sebesar Rp. 6.419,8 milyar. Atas keberhasilannya sebagai bank pertama yang dapat menyalurkan kredit mikro (KUR) kepada masyarakat dalam jumlah yang besar, kinerja BRI mendapat pujian dari Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada AFI Global Policy Forum di Bali 27 September 2010.³¹

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka berdasarkan data pada laporan keuangan konsolidasi PT. BRI Tbk periode 30 Juni 2010, Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 6.433 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 18 Kantor Wilayah, 14 Kantor Inspeksi/SPI, 404 Kantor Cabang (dalam negeri), 1.195 Kantor Cabang Pembantu, 4.548 BRI Unit, 250 Teras BRI, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, agar dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tercapai apa yang telah ditargetkan, berikut ini adalah visi dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah:

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. :

³¹Sejarah Bank Rakyat Indonesia, (diakses dari www.bri.co.id) pada tanggal 30 April 2016

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. :

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Dalam kaitannya dengan produk Sistem Resi Gudang termasuk dalam penjaminan kredit di bidang pertanian yang di harapkan dapat memberi pengaruh dalam perkembangan perekonomian khususnya dalam bidang pertanian. Dalam perkembangannya kredit Resi Gudang merupakan fasilitas kredit Bank yang diberikan atas jaminan resi gudang, target utama dari kredit atau pinjaman tersebut adalah para petani atau koperasi yang ingin memperluas usahanya dengan agunan barang-barang pertanian (seperti gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada,

karet, rumput laut, coklat). Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia akan melakukan proses untuk menentukan limit atau batasan pinjaman dari barang-barang yang ada di gudang. Dalam sistem pengajuannya kredit dengan jaminan Resi Gudang dapat diajukan ke Kantor Cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu BRI di seluruh Indonesia. Jangka waktu pinjaman yang diberikan Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan jangka waktu resi gudang yaitu maksimal 6 (enam) bulan dan memiliki limit kredit 100 juta rupiah sampai dengan 40 milyar rupiah. Kredit tersebut diberikan dalam bentuk rupiah dan disertakan rekening koran atau dengan angsuran. Adapun syarat melakukan pengajuan kredit Resi Gudang yaitu :³²

- 1) Melampirkan legalitas usaha yang terdiri dari : NPWP, SIUP, SITU, TDP/Surat keterangan usaha.
- 2) Melampirkan dokumen identitas diri yang terdiri dari : KTP/SIM, Untuk badan usaha melampirkan Akta Pendirian dan perubahannya.
- 3) Melampirkan *copy* rekening koran atau rekening tabungan pada 3 (tiga) bulan terakhir.

BRI dalam memberikan kredit resi gudang memiliki 2 pola kredit yang dijalankan, yaitu berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan berdasarkan *Collateral Management Agreement (CMA)*. Kredit dengan jaminan resi gudang sesuai UU adalah pemberian kredit kepada para pemegang resi gudang yang merupakan pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih

³²Sejarah Bank Rakyat Indonesia, (diakses dari www.bri.co.id) pada tanggal 30 April 2016

lanjut. Ditegaskan bahwa resi gudang dapat diterima sebagai jamina kredit adalah resi gudang yang telah tercatat di Pusat Registrasi.

2. BRI KCP Mungkid

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Unit Mungkid, terletak di Jl Raya Blabak Mungkid, Magelang. BRI Unit Mungkid berada dibawah BRI Cabang Muntilan dan masuk dalam wilayah BRI Kanwil Yogyakarta. BRI KCP Mungkid sebagai salah satu bri unit di wilayah Kabupaten Magelang mendukung dan menggerakkan potensi ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Magelang, khususnya di wilayah Kecamatan Mungkid. Potensi pertanian dan kerajinan alam sangat berpotensi bagi kegiatan ekonomi dalam mengembangkan usaha kecil maupun menengah. Dalam hal pertanian wilayah tersebut berpotensi besar dari lahan persawahan berupa gabah dan beras, sedangkan dalam hal kerajinan wilayah ini memiliki potensi unggulan yaitu pembuatan kerajinan sapu dan kemoceng yang menjadi nilai ekonomi apabila dikembangkan dengan menggunakan kredit usaha rakyat. Adapun perbedaan BRI KCP Mungkid dengan kantor cabang pembantu lain adalah pemerataan dan pemanfaatan potensi ekonomi kecil menengah dapat membantu terciptanya kegiatan usaha yang terarah dan dapat mencapai target pengembangan usaha seperti yang diinginkan. Pelayanan dengan pendekatan dan pemberian informasi mengenai pengembangan usaha dengan pemberian kredit modal usaha yang selaku salah satu bank milik pemerintah di wilayah kecamatan mungkid memiliki tujuan menggerakkan perekonomian kecil menengah supaya menjadikan potensi di wilayahnya menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi. Pendekatan yang

dilakukan oleh BRI KCP Mungkid dengan pelaku usaha mikro kecil di wilayah Mungkid.³³

BRI KCP Mungkid menciptakan kesuksesan perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya adalah sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu melakukan langkah yang kongkrit dalam pengelolaan SDM yang ada, langkah kongkrit disini dapat diimplementasikan melalui pola struktur organisasi dan uraian proses kinerja yang optimal. Hal kesepakatan struktur organisasi dan uraian proses kinerja perusahaan dijadikan suatu pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh organisasi di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, tujuannya adalah untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan, dan kesatuan gerak langkah operasional.

B. Kegiatan Usaha

Bank Rakyat Indonesia merupakan Bank Pemerintah yang melakukan usaha Bank Umum, seperti Bank-Bank pemerintah lainnya. Bank Rakyat Indonesia memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. Kegiatan usahanya lebih diarahkan kepada perbaikan ekonomi dan pembayaran ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha Bank-Bank Umum, yaitu dalam pengumpulan dana bank, melakukan usaha simpanan dan penyaluran dananya dalam bentuk kredit. Selain itu Bank Rakyat Indonesia juga memberikan

³³ Wawancara dengan Bapak Danang P, SE selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid pada tanggal 30 Mei 2016.

jasa-jasa perbankan dalam negeri maupun luar negeri. Produk-produk yang ada dalam usaha Bank rakyat Indonesia yaitu :³⁴

1. Usaha Simpanan

Pelayanan yang di erikan adalah usaha yang sangat mendominasi bagi Bank Rakyat Indonesia dan juga merupakan produk yang menjadi ketetapan untuk ditawarkan kepada masyarakat penabung, usaha ini meliputi :

- a. Giro BRI dalam rupiah dan valas (GIRO BRI)
- b. BRITAMA
- c. Simpanan Pedesaan (SIMPEDES)
- d. Simpanan Masyarakat Kota (SIMASKOT)
- e. Deposito Berjangka BRI (DEPOBRI)
- f. Sertifikat Deposito BRI (SERTIBRI)

2. Usaha Jasa Bank

Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang melayani kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan untuk mengadakan transaksi dengan pihak lain, maka mengeluarkan berbagai jenis produk pelayanan yang dapat digunakan oleh para nasabah, yaitu :³⁵

- a. Dalam Negeri

³⁴ Wawancara dengan Bapak Danang P, SE selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid pada tanggal 30 Mei 2016.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Danang P, SE selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid pada tanggal 30 Mei 2016.

- a) Pengiriman Uang Dalam Negeri (Transfer)
 - b) Inkaso
 - c) Perantara perdagangan Efek/Saham/Surat-surat Berharga Pasar Uang
 - d) Jaminan Bank
 - e) Safe Deposito Box (SDB)
 - f) Transaksi Antar Cabang (TAC)
 - g) Automatic Teller Mechine (ATM)
 - h) Cek Perjalanan BRI (CEPEBRI)
 - i) Kliring
- b. Luar Negeri
- a) Ekspor
 - b) Impor
 - c) Transfer Western Union (WU)
 - d) Jual Beli Valuta Asing, Bank Notes, Bank Draft. Travellers Cheque
 - e) Penagihan (Collection)
 - f) Jaminan Bank
 - g) Overseas Loan
3. Usaha Pinjaman / Kredit

Usaha pinjaman/kredit kepada Bank Rakyat Indonesia, yaitu :³⁶

- a. Kredit Pengadaan Pangan / Pupuk/ Cengkeh

³⁶Wawancara dengan Bapak Danang P, SE selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid pada tanggal 30 Mei 2016.

- b. Koperasi
 - c. Konstruksi
 - d. Kretab/Kresun
 - e. Kredit Kecil Investasi (KKI) / Kredit Modal Kerja (KKMK)
 - f. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani / Nelayan Kecil (P4K)
 - g. Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) / Kredit Modal Kerja Impor (KMKI)
 - h. KPR (Kredit Kepemilikan Rumah)
 - i. KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)
4. Jasa Bank Lainnya

Jasa yang di berikan ini adalah jasa yang tidak termasuk diatas, melainkan jasa yang diberikan secara khusus oleh Bank Rakyat Indonesia dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks yaitu penerimaan setoran dan penyaluran dana, antara lain :

- a. ONH
- b. Orang Tua Asuh
- c. PT.Taspen
- d. BKKBN
- e. PT.Pos Indonesia
- f. PT.Telkom
- g. PLN
- h. TNI Angkatan Darat dan POLRI
- i. Universitas Terbuka

- j. Dana Firdaus (Wakaf dan Firdaus)
- k. PBB
- l. Rekening Telepon, Telex, Faximile
- m. Iuran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHF)
- n. SIM Denda Tilang

C. Praktek Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang

1. Pengajuan Kredit

Program resi gudang ditujukan untuk melindungi petani dari harga produk pertanian yang menurun, sehingga harus menjual hasil panen kepada tengkulak. Dengan sistem resi gudang, petani bisa mengirimkan hasil panennya ke gudang yang ditunjuk pemerintah. Petani lalu diberikan dokumen tanda telah menyimpan produknya melalui sistem resi gudang. Berdasarkan bukti dokumen tersebut, petani bisa mendapat kredit dari perbankan untuk memulai usaha berikutnya dengan mengajukan permohonan kredit di Bank BRI pada semua kantor cabang maupun kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Kredit dengan jaminan resi gudang memiliki jangka waktu pinjaan maksimal 6 (enam) bulan, dengan limit kredit Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 40 Milyar. Kredit diberikan dalam bentuk rupiah dapat diberikan dengan rekening koran ataupun dengan angsuran. Kredit dengan jaminan resi gudang diberikan untuk membiayai gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, coklat.³⁷

³⁷Dikutip dari www.bri.co.id, pada tanggal 26 April 2016

Dalam tahap pra permohonan kredit, sebelum calon debitur mengajukan kredit resi gudang, calon debitur tersebut sbelumnya harus mempunyai resi gudang agar dapat digunakan sebagai pembebanan jaminan untuk mengajukan kredit dengan jaminan resi gudang. Penerbitan resi gudang dimulai dari pemilik barang menyimpan barang di Pengelola Gudang, barang yang di simpan dianalisa sertifikasi mutu oleh PT. Sucofindo selaku lembaga penilaian kesesuaian, barang yang disimpan diasuransikan (Asuransi kerugian dan *Fidelity*), Pengelola Gudang mendaftarkan barang yang disimpan ke Pusat Registrasi Resi Gudang, kemudian Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang (atas barang yang disimpan). Setelah diterbitkan resi gudang oelh Pengelola Gudang, maka Resi Gudang tersebut dapat dijadikan jaminan guna dibebankan sebagai jaminan kredit resi gudang

Adapun persyaratan dalam pengajuan kredit dengan jaminan resi gudang, yaitu :

1. Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir.
2. Mengajukan surat permohonan kredit
3. Melampirkan dokumen identitas diri :
 - a. Foto Copy KTP atau Surat Kewarganegaraan / Surat Keterangan ganti nama
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan
 - c. Pasfoto debitur
4. Melampirkan dokumen identitas usaha :
 - a. Foto Copy NPWP, SIUP, TDP, Surat Ijin Gangguan/HO

- b. Foto Copy Akta Pendirian/ Perubahan Pendirian Usaha (Khusus usaha berbadan hukum)
5. Melampirkan Foto Copy rekening koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah *take over* bank lain)

Setelah calon debitur mengisi formulir permohonan kredit dengan benar dan lengkap disertai dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon debitur, kemudian diserahkan kepada petugas kredit untuk diproses permohonan kredit dengan jaminan resi gudang tersebut. Selain itu calon penerima hak jaminan menyampaikan permohonan verifikasi resi gudang yang akan dibebani hak jaminan kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online. Dalam tahap penilaian dan analisis kredit disamping keputusan dari Pusat Registrasi, pihak calon kreditur dalam hal ini juga menganalisis permohonan kredit resi gudang yang diajukan oleh calon debitur. Hasil analisis dan pembahasan kredit resi gudang tersebut ditandatangani oleh petugas kredit atau petugas yang ditunjuk kemudian diserahkan. Persetujuan untuk ditolak atau diterimanya usulan tersebut merupakan kewenangan pimpinan bank.

Penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian ikatan Resi Gudang sebagai hak jaminan kepada Pusat Registrasi Resi Gudang dan kepada Pengelola Gudang seperti yang tercantum dalam Pasal 13 UU No. 9 Tahun 2006. Pemberitahuan ini memuat pula data perjanjian pokok utang piutang yang mendasari timbulnya jaminan. Pemberitahuan tersebut akan mempermudah Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang dalam rangka mencegah adanya penjaminan

ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.

2. Penyaluran Kredit

Sistem Resi Gudang mulai dikenal di Indonesia sejak 9 tahun terakhir. Sebelum muncul UUSRG banyak dikenal berbagai macam terobosan yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditi pertanian. Beberapa diantaranya yang hampir mirip dengan Sistem Resi Gudang adalah sistem tunda jual, gadai gabah, dan yang terakhir adalah CMA (*Collateral Management Agreement*). Jika ditinjau dari kelengkapan infrastruktur sistem dan keamanan Sistem Resi Gudang merupakan sistem yang paling aman jika dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia.³⁸

Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Dalam kaitannya dengan produk Sistem Resi Gudang termasuk dalam penjaminan kredit di bidang pertanian yang diharapkan dapat memberi pengaruh dalam perkembangan perekonomian khususnya dalam bidang pertanian. Dalam perkembangannya kredit Resi Gudang merupakan fasilitas kredit Bank yang diberikan atas jaminan resi gudang, target utama dari kredit atau pinjaman tersebut adalah para petani atau koperasi yang ingin memperluas usahanya dengan agunan barang-barang pertanian (seperti gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, coklat). Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia akan

³⁸Iswi Hariyani S.H.,M.H, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 55

melakukan proses untuk menentukan limit atau batasan pinjaman dari barang-barang yang ada di gudang. Dalam sistem pengajuannya kredit dengan jaminan Resi Gudang dapat diajukan ke Kantor Cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu BRI di seluruh Indonesia. Jangka waktu pinjaman yang diberikan Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan jangka waktu resi gudang yaitu maksimal 6 (enam) bulan dan memiliki limit kredit 100 juta rupiah sampai dengan 40 milyar rupiah. Kredit tersebut diberikan dalam bentuk rupiah dan disertakan rekening koran atau dengan angsuran. Adapun syarat melakukan pengajuan kredit Resi Gudang yaitu :³⁹

- 1) Melampirkan legalitas usaha yang terdiri dari : NPWP, SIUP, SITU, TDP/Surat keterangan usaha.
- 2) Melampirkan dokumen identitas diri yang terdiri dari : KTP/SIM, Untuk badan usaha melampirkan Akta Pendirian dan perubahannya.
- 3) Melampirkan *copy* rekening koran atau rekening tabungan pada 3 (tiga) bulan terakhir.

BRI dalam memberikan kredit resi gudang memiliki 2 pola kredit yang dijalankan, yaitu berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan berdasarkan *Collateral Management Agreement (CMA)*. Kredit dengan jaminan resi gudang sesuai UU adalah pemberian kredit kepada para pemegang resi gudang yang merupakan pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Ditegaskan bahwa resi gudang dapat diterima sebagai jamina kredit adalah resi gudang yang telah tercatat di Pusat Registrasi.

³⁹Dikutip dari www.bri.co.id , pada tanggal 26 April 2016

Dalam Sistem Resi Gudang terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat sertifikasi dari KAN dan disetujui oleh BAPPEBTI.⁴⁰ Dalam penerapannya di lapangan Sistem Resi Gudang mengalami berbagai macam kendala dan masalah. Yang menjadi masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan pihak lembaga keuangan terhadap mekanisme dan manfaat Sistem Resi Gudang. Hal ini merupakan kendala yang pada umumnya dialami oleh suatu kebijakan yang bersifat *topdown*.

Implikasi Sistem Resi Gudang yang menyebar keseluruhan bidang sektor mulai dari hulu sampai hilir (pertanian-industri) akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian baik daerah maupun nasional. Dampak yang nyata dapat dirasakan adalah adanya peningkatan pendapatan pertanian, tumbuhnya industri pergudangan di daerah, berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan, yang akhirnya secara makro akan meningkatkan distribusi pendapatan daerah. Disamping itu implementasi SRG juga akan memberikan dampak yang tidak kentara (*intangibel*) berupa tumbuhnya pola kemandirian usaha pada petani dan pelaku usaha.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm 62

⁴¹ *Ibid*, hlm 65

Penyaluran kredit perbankan dengan agunan Resi Gudang sama halnya seperti penyaluran kredit pada umumnya. Dilakukan dengan hati-hati agar pihak bank terhindar dari permasalahan kredit macet. Pihak bank sebelum menyalurkan kredit, harus benar-benar memeriksa kebenaran formil dan materiil dari data-data yang tercantum dalam dokumen Resi Gudang. Pihak bank terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran data-data kepada pihak yang terkait, yaitu Pengelola Gudang, Penilai Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Petugas bank juga wajib melihat langsung kebenaran mutu dan jumlah barang yang ada di gudang serta berhati-hati dalam menaksir harga barang pada saat ini dan pada saat jatuh tempo kredit.⁴² Kredit dengan jaminan Resi Gudang diberikan kepada debitur tidak boleh melebihi 70% dari nilai pasar harga komoditi yang berlaku pada saat itu. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menghindari kerugian bank. Pada kasus tertentu bank bisa saja memberikan kredit dengan jaminan Resi Gudang sebesar 100% nilai pasar, asalkan ada pihak penjamin kredit yang dapat dipercaya, misalnya penjaminan Kredit Usaha Rakyat oleh pemerintah melalui PT (Persero), Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia), dan Perum PKK (Pengembangan Keuangan Koperasi).

Dasar hukum penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan utang atau agunan kredit tertera pada UU No. 9 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Adapun Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang

⁴²*Ibid, hlm 68*

sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan dikehendaki dalam akta otentik. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 7, yang dimaksud dengan akta notaris adalah :⁴³

“Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”

Selain itu notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang di buat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat 2 tentang kewenangan. Dihubungkan dengan jaminan Resi Gudang, pembuatan akta dihadapan notaris adalah bentuk persetujuan akhir dari diberikannya uatu Resi Gudang oleh debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Sebelum akta dibuat telah melalui prose panjang yang dilakukan semua pihak, mulai dari penyerahan barang oleh pemilik barang, penerbitan Resi Gudang oleh pengelola gudang yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari lembaga penilai, pendaftaran di Pusat Registrasi, penerimaan kredit dan penganalisisan oleh bank.

Pemberian kredit harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat, yaitu:

- 1) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.

⁴³UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- 2) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
- 3) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
- 4) Bank dilarang memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.⁴⁴

Dalam perkembangannya di Indonesia setelah disahkannya UUSRG, sudah ada beberapa Bank yang telah memberikan kredit dengan Jaminan Resi Gudang berdasarkan UUSRG tersebut yaitu antara lain Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Jabar, dan Bank Kalsel. Pengembangan Sistem Resi Gudang, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui sistem ini akan tersedia alternatif pendanaan meningkatkan kemampuan usaha para petani dan pelaku usaha agribisnis. Terkait dengan perkembangan Sistem Resi Gudang masih dalam tahap *Pilot Project* di beberapa daerah tertentu saja, maka hal tersebut berdampak pula pada implementasi pelaksanaan pembiayaan dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan. Berikut penulis akan mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan Sistem Resi Gudang dan kaitan dengan

⁴⁴ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hlm 43

terbatasnya peranan bank dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Masih terbatasnya Prasarana, infrastruktur, dan jumlah lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan Sistem Resi Gudang, yaitu misalnya dapat dilihat pada sedikitnya daerah yang memiliki Gudang yang telah terakreditasi sesuai dengan kriteria Sistem Resi Gudang.
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani, pengusaha dan lembaga pembiayaan terhadap Sistem Resi Gudang dan manfaatnya sebagai akses kepada pembiayaan modal kerja.
- c. Keterbatasan jenis komoditi yang dapat menjadi objek jaminan Resi Gudang.
- d. Masih adanya paradigma bahwa sektor pertanian merupakan bisnis dengan profil pembiayaan beresiko tinggi, yaitu dari obyek jaminan berupa komoditi pertanian dengan daya simpan terbatas dan mudah rusak.
- e. Terbatasnya jumlah pasar komoditas untuk komoditi yang diperdagangkan dengan Resi Gudang. Seperti Pasar Lelang Komoditas Argo (PLKA) untuk penjualan komoditas dan Bursa Berjangka untuk perdagangan Resi Gudang.

⁴⁵*Ibid*, hlm 67

Tahap pengikatan kredit dengan perjanjian kredit resi gudang, pihak bank memberitahukan terjadinya penjamin resi gudang kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online dan Pengelola Gudang dengan melampirkan bukti konfirmasi resi gudang dapat dibebani hak jaminan dari Pusat Registrasi, fotocopy perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang, fotocopy resi gudang. Kemudian Pusat Registrasi akan mencatatnya bahwa resi gudang tersebut sudah dibebani dengan jaminan resi gudang. Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pusat Registrasi menyatakan bahwa resi gudang tersebut sah dan Pusat Registrasi memberitahukan bahwa resi gudang tersebut dapat dijamin dan semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat dengan Resi Gudang, setelah itu kredit dapat dicairkan kemudian uang akan ditransfer oleh pihak bank ke rekening debitur, kemudian nasabah selaku debitur membawa pulang fotocopy perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang.

BAB IV
UPAYA-UPAYA HUKUM BRI KCP MUNGKID DALAM
PENYALURAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI
GUDANG:YURIDIS – EMPIRIS

A. Upaya Lelang dalam Kasus Cedera Janji

Resi Gudang dapat digolongkan sebagai agunan pokok. Perjanjian Hak Jaminan Resi Gudang merupakan perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadikan perjanjian pokok sudah tidak berlaku karena telah ada pelunasan utang debitur, maka kreditur tidak berhak lagi atas hak jaminan Resi Gudang. Pelunasan utang oleh kreditur dapat berakibat hukum perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang antara debitur dengan kreditur. Berakhirnya perjanjian pokok secara otomatis akan berakibat berakhirnya status hukum dari perjanjian jaminan Resi Gudang sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan secara otomatis juga dapat mengakhiri hak jaminan yang dimiliki oleh kreditur. Pelepasan hak jaminan oleh kreditur pada umumnya terjadi pada kasus pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sehingga pihak kreditur dan debitur cukup membuat perjanjian utang-piutang tanpa diikuti dengan Perjanjian Jaminan.

Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2006. Penerima hak jaminan Resi Gudang harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang diatur dalam Pasal 13 UU No. 9 Tahun 2006. Pembebanan hak jaminan terhadap Resi Gudang

dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan di hadapan notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul di kemudian hari diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2006.⁴⁶ Ketentuan Pasal 14 ayat 1 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul dikemudian hari,

Penyaluran kredit perbankan dengan agunan Resi Gudang, sebagaimana penyaluran kredit pada umumnya, harus tetap dilakukan dengan hati-hati agar bank tidak terjerumus dalam permasalahan kredit macet. Pihak bank selaku kreditur sebelum menyalurkan kredit, harus memeriksa kebenaran formil dan materiil dari data-data yang tercantum dalam dokumen Resi Gudang. Pihak bank terlebih dahulu *cross-check* keabsahan dan kebenaran data-data kepada pihak yang terkait.

Dalam perjanjian kredit antara kedua belah pihak pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid, terdapat beberapa ketentuan yang diatur sesuai dengan peraturan hukum terkait kredit dengan jaminan Resi Gudang. Diantaranya ketentuan yang sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UU No.9 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang hak yang dimiliki oleh kreditur selaku penerima hak jaminan, Apabila debitur cedera janji kreditur mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri atau melalui lelang maupun penjualan

⁴⁶UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang

langsung. Hal ini dapat diartikan bahwa hak jaminan resi gudang mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya resi gudang disamakan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan eksekusi atas resi gudang dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008, bahwa penerima hak jaminan melakukan penjualan objek jaminan, baik resi gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang tanpa memerlukan penetapan Pengadilan.⁴⁷

Sebagai bentuk perlindungan kepada pemegang hak jaminan resi gudang, maka setiap data mengenai pendaftaran, perubahan dan penjaminan resi gudang didaftarkan di Kantor Pusat Registrasi. Selain itu, Pengelola gudang hanya dapat mengeluarkan barang yang disimpan di gudang kepada pemegang resi gudang yang asli. Setiap kerugian yang terjadi sehubungan dengan penyimpanan barang di gudang yang disebabkan oleh kelalaian pengelola gudang, maka pengelola gudang tersebut harus melakukan penggantian kepada pihak yang dirugikan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan resi gudang yaitu bank selaku pemberi kredit.

Hal ini tertera dalam perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang bank selaku kreditur berhak mengambil hak yang telah diakibatkan oleh hukum sehingga kreditur dapat melindungi harta bank yang menjadi kewajiban

⁴⁷Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi, No 09 / BAPPEBTI/PER SRG/7/2008

pengembalian oleh debitur dengan cara menjual objek ataupun melakukan pelelangan terhadap objek tersebut untuk mengembalikan harta bank dengan tujuan memenuhi nilai kesehatan bank. Dalam kaitannya pada objek penelitian yang penulis teliti, hal ini berjalan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sewaktu dilakukan perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang. Debitur selaku pemberi hak jaminan Resi Gudang telah mengetahui dan memahami atas bunyi salah satu ketentuan dalam perjanjian yang harus dipatuhi demi hukum.

Pada Pasal 21 PP No. 36 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal pemberi hak jaminan cedera janji terhadap kewajibannya kepada penerima hak jaminan, maka penerima hak jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan atau lelang umum objek hak jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemberi hak jaminan. Lelang umum ditujukan untuk lelang terhadap barang yang dinilai mempunyai jangka waktu yang masih lama. Adapun penjualan langsung ditujukan untuk penjualan terhadap barang yang jangka waktunya telah habis atau jika dapat dilakukan penjualan, nilai komoditas akan bertambah turun.⁴⁸

Dalam ketentuan lain dalam perjanjian kredit Resi Gudang sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang Pasal 14 ayat 1 UU No.9 Tahun 2006 bahwa perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian

⁴⁸ PP No. 36 Tahun 2007

pokoknya.⁴⁹ Perjanjian pokok yang dimaksud yaitu Perjanjian kredit antara debitur dengan pihak kreditur, maka apabila perjanjian tersebut gagal maka perjanjian penjaminan menjadi batal. Perjanjian penjaminan resi gudang tersebut sekurang-kurangnya harus memuat identitas para pemberi dan penerima Hak Jaminan, spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang, serta nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang. Dengan kata lain apabila debitur cedera janji atau tidak mampu melunasi beban hutang yang dimiliki, bank selaku kreditur akan melakukan penyitaan atau pelelangan. Namun karena dirasa proses pelelangan membutuhkan waktu yang lama dan dikhawatirkan barang komoditas yang ada di gudang membusuk, maka sering halnya ditempuh dengan cara penjualan langsung kemudian pendapatan dari hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat pemberi hak jaminan harus mengetahui secara tertulis mengenai kegiatan penyitaan maupun pelelangan.

Debitur selaku pemberi hak jaminan yang dalam hal ini tidak dapat melunasi hutang, diharapkan mampu bekerja sama dalam kegiatan penyitaan maupun pelelangan di gudang terkait. Kreditur selaku penerima hak jaminan berhak untuk menjual atau melelang komoditas yang berada di dalam gudang terkait kepada siapapun baik perseorangan maupun badan usaha dengan memperhitungkan jumlah penjualan yang akan didapat sehingga dapat mengganti pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Dalam aturan yang penulis temukan pada perjanjian kredit jaminan Resi Gudang di BRI, tidak ditemukan peraturan

⁴⁹UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang

serupa dalam UU No. 9 Tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bank sebagai badan usaha yang telah mengantisipasi segala bentuk cedera janji meskipun tidak secara detail ditulis dalam UU No. 9 Tahun 2006, amandemen UU No. 9 Tahun 2011 juga tidak mencantumkan revisi atau penambahan pasal terkait dengan cedera janji oleh debitur kepada pihak kreditur. Kesulitan yang dihadapi dalam prakteknya yakni pemahaman isi perjanjian oleh kreditur kepada debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan resi gudang. Calon debitur kurang memahami setiap poin yang ada dalam isi perjanjian yang sebenarnya merupakan hal yang penting diperhatikan oleh calon debitur. Seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yakni Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁵⁰ Adanya aturan tersebut supaya calon debitur dapat melakukan kepatutan dan kebiasaan dalam melakukan perjanjian kredit seperti memahami isi perjanjian dan melaksanakan isi setiap poin perjanjian supaya pelaksanaan perjanjian kredit dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan jangka waktu dilaksanakan perjanjian sehingga kedua belah pihak dapat mendapatkan keuntungan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka penerima jaminan resi gudang dapat melakukan penjualan objek hak jaminan resi gudang dengan tata carayang diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

⁵⁰Pasal 1339 KUHPerdara

Berjangka Komoditi Nomor : 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008, sebagai berikut :

1. Penerima hak jaminan melakukan pemberitahuan tentang rencana penjualan objek hak jaminan akibat cedera janjinya pemberi hak jaminan kepada pemberi hak jaminan, Pusat Registrasi dan Pengelola Gedung paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung atau lelang umum.

Pemberitahuan dimaksud memuat :

- a. Dalam hal penjualan dilakukan melalui penjualan langsung maka pemberitahuan paling sedikit harus memuat :

- 1) Nomor penerbitan resi gudang
- 2) Deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada)
- 3) Harga yang ditawarkan
- 4) Waktu serta tempat penjualan langsung

- b. Dalam hal penjualan dilakukan melalui lelang umum maka pemberitahuan paling sedikit harus memuat :

- 1) Nomor penerbitan resi gudang
- 2) Deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada)
- 3) Waktu serta tempat penjualan langsung

2. Dalam hal pemberi hak jaminan bermaksud melakukan penjualan langsung maka untuk memastikan bahwa penjualan langsung dilakukan dengan

mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak, penerima hak jaminan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan.

Dalam hal (i) barang yang disimpan jangka waktunya telah habis, atau (ii) akan rusak atau dapat merusak barang lain, atau (iii) jika tidak segera dilakukan penjualan nilai komoditas akan menjadi turun, maka penerima hak jaminan dapat melakukan penjualan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan.

3. Penerima hak jaminan menyampaikan pemberitahuan kepada Pusat Registrasi mengenai pengalihan resi gudang kepada pembeli resi gudang akibat penjualan objek hak jaminan karena cidera janji pemberi hak jaminan kepada penerima hak jaminan.
4. Pusat Registrasi menyiapkan rekening resi gudang untuk pembeli resi gudang dan melakukan pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang kepada rekening resi gudang pembeli resi gudang sebagai pemegang resi gudang hasil penjualan.
5. Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang ke rekening resi gudang pembeli resi gudang atau bukti konfirmasi telah dilakukannya pencatatan penjualan barang dalam hal terjadi penjualan barang kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan Pengelola Gudang.

B. Upaya Mediasi dalam Penyusutan Nilai Barang Jaminan

Seperti yang sudah penulis sampaikan pada sub bab sebelumnya, bahwa dalam upaya lelang umum atau penjualan langsung belum ditemukan masalah cedera janji pada Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan perbankan dalam melindungi hartanya dari kemungkinan wanprestasi atau cedera janji yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dimasukkan ke dalam poin perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Masalah lain yang timbul karena kelalaian yaitu penyusutan nilai barang di dalam gudang. Penyusutan nilai barang di dalam gudang merugikan pihak perbankan selaku penerima hak jaminan, nilai ekonomi suatu barang sudah mengalami perubahan nilai dibandingkan saat pertama kali di jaminkan dalam kredit resi gudang.

Dalam prakteknya terjadi penyusutan nilai dalam gudang yang menjadikan nilai barang komoditas tidak sesuai dengan seharusnya. Maka dalam kasus tersebut perlu adanya pemenuhan tanggung jawab oleh pihak debitur kepada kreditur dengan melihat ketentuan isi pada poin perjanjian. Bank selaku kreditur berhak menghitung kembali barang komoditas didalam gudang apabila terjadi penyusutan nilai yang tidak sesuai dengan laporan. Penyusutan nilai barang komoditas didalam gudang terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya kerusakan barang karena faktor alam seperti pembusukan, menjadi kering sehingga tidak dapat bermanfaat. Sebagaimana diatur dalam isi perjanjian yang memuat nilai jaminan utang dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang, yang dimaksud nilai jaminan yaitu nilai dari

barang komoditas yang sesuai dengan perjanjian. Adanya keadaan saling menguntungkan antara pihak kreditur dan debitur. Hal ini dimaksud agar debitur tidak melakukan wanprestasi atau cedera janji pada pihak kreditur dengan melakukan penjualan barang komoditas tanpa pemberitahuan berupa laporan penjualan yang wajib dilaporkan setiap bulan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya peneliti melihat belum adanya wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan debitur, dalam isi perjanjian tidak semua poin yang ada didalam isi perjanjian tercantum dalam UU No.9 Tahun 2006 maupun yang telah ditambah pada UU No. 11 Tahun 2011 Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 telah melindungi hak kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Perlu adanya perhatian mengenai penyusutan nilai maupun penjualan yang tidak dalam pengawasan pihak kreditur. Pihak perbankan selaku kreditur mengatur hal tersebut dalam isi perjanjian, namun karena pihak debitur kurang memperhatikan setiap poin dalam perjanjian kredit maka pihak debitur belum menjalankan sepenuhnya kewajiban menjaga kekayaan atau nilai komoditas didalam gudang yang juga merupakan nilai pinjaman kredit yang berasal dari kreditur. Dalam penelitian ini penulis menilai bahwa aturan hukum dalam perlindungan terhadap perbankan belum sesuai dengan kebutuhan yang hanya mengatur masalah cedera janji dan cara penyelesaiannya. Penyusutan nilai barang komoditas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Resi Gudang. Perlu adanya pengawasan sebab melibatkan orang ketiga yaitu Pengelola Gudang. Pengelola Gudang ditunjuk oleh Badan Pengawas, dengan disertakan kewajiban dan tanggung jawab termasuk adanya kerusakan atau kelalaian yang

disebabkan oleh manusia. Pengelola Gudang bertanggung jawab atas barang komoditas yang ada di dalam gudang dengan tidak melakukan hal-hal diluar perjanjian antara debitur dan kreditur, seperti membiarkan adanya penyusutan oleh faktor manusia khususnya. Penulis berpendapat kurang adanya perhatian dari pemerintah pada khususnya dengan adanya kredit Resi Gudang, sebab kredit yang diutamakan bagi sektor pertanian ini tidak banyak diminati dan menjadi pilihan petani. Para calon debitur lebih tertarik dengan pinjaman kredit lain seperti contoh dengan jaminan berupa sertifikat berharga dan membayar cicilan kredit setiap bulannya. Namun menurut pihak bank, kredit dengan jaminan lain yang lebih digemari tersebut apabila digunakan untuk membiayai ladang atau kebun para petani dirasa kurang tepat karena aturan dan syarat dalam perjanjian kredit tidak mengatur mengenai kegagalan pelunasan disebabkan karena faktor alam maupun kelalaian manusia. Diharapkan dengan adanya kredit dengan jaminan Resi Gudang dapat memberi kontribusi bagi pertanian

Dalam permasalahan yang penulis ketahui di lapangan, penyusutan di pertanggung jawabkan oleh pihak debitur selau pemberi hak jaminan, barang komoditas berupa gabah yang mengering. Hal ini dimungkinkan karena kondisi gudang yang belum dikelola dengan baik, akibat dari hal tersebut kreditur menemukan sekitar 200 kg gabah mengering dari 1000 kg gabah yang dijadikan sebagai barang komoditas. Nilai barang berupa gabah 1000kg, sedangkan harga barang di pasaran Rp.10.000,-/kg maka nilai ekonomis yang ditaksir adalah Rp.5.000,-/kg dari pihak kreditur untuk menghindari kegagalan dalam pengelolaan barang yang dijamin. Hal ini telah diantisipasi dalam perjanjian

kredit, meskipun debitur sebut saja (A) menjaminkan barang 1000 kg dengan nilai ekonomis Rp.5.000,-/kg dikalikan 1000kg dengan hasil Rp. 5.000.000,- sebagai pinjaman, dan mengalami penyusutan selama berlangsungnya perjanjian sebesar 200 kg dikalikan Rp. 5000,- dengan hasil nilai penyusutan sebesar Rp.100.000,- apabila penyusutan tersebut terjadi setiap bulannya dalam kasus yang penulis temukan, maka bank akan mengupayakan mediasi dengan pihak debitur selaku pemberi hak jaminan untuk mengganti barang yang telah menyusut dan tidak memiliki nilai ekonomi tersebut dengan barang baru yang dapat menggantikan nilai ekonomi pada barang tersebut.⁵¹

Dalam Pasal 28 PP No.36 Tahun 2007 menyatakan bahwa : Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaian dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sifat barang komoditas memiliki umur tertentu, umumnya di bawah satu tahun⁵². Penyusutan nilai barang sangat rentan terjadi pada barang komoditas. Memang telah diperhitungkan sebelumnya mengenai penyusutan tersebut dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, akan tetapi sulit mendapatkan angka yang tepat mengenai penyusutan yang akan terjadi.

Disamping itu, untuk meminimalisir terjadinya penyusutan nilai barang tersebut, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perawatan dan pengawasan barang. Bank selaku kreditur sebaiknya melakukan pengecekan lapangan secara rutin supaya meminimalisir terjadinya penyusutan barang secara

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Danang P, SE selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid pada tanggal 30 Mei 2016.

⁵² PP No. 36 Tahun 2007 .

sengaja maupun tidak disengaja. Penyusutan nilai barang komoditas tidak dapat diprediksi dan diperkirakan sebelum melakukan audit atau penghitungan yang dilakukan oleh pihak kreditur. Nilai barang komoditas yang ada di dalam gudang menjadi hak kreditur selaku pemegang hak jaminan Resi Gudang. Dengan kata lain apabila terjadi penyusutan disaat debitur cedera janji dan pihak kreditur akan melakukan pelelangan atau penjualan langsung kemudian nilai barang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam perjanjian, maka hal tersebut menjadi kerugian bagi pihak kreditur selaku pemegang hak jaminan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terjadinya penyusutan barang menjadi sebuah fakta bahwa penyimpanan barang komoditas memiliki resiko yang tinggi dalam pelaksanaan kredit tersebut. Perlu adanya perhatian khusus yang diberikan dengan barang komoditas yang merupakan barang alam dan dapat rusak karena berbagai faktor baik faktor alam maupun faktor kelalaian manusia.

Perawatan dan pengawasan barang di dalam gudang dapat dikatakan sebagai usaha di bidang jasa oleh Pengelola Gudang. Maka selain diharuskan mengeluarkan biaya-biaya pengelolaan, pemilik barang juga harus membayar jasa perawatan kepada pemilik gudang. Pengelolaan barang tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis dengan memuat, diantaranya :

- a. Identitas para pihak
- b. Hak dan kewajiban para pihak
- c. Jangka waktu penyimpanan
- d. Deskripsi barang

Dalam pengawasannya wajib memberikan laporan mengenai barang yang berada didalam gudang setiap bulannya. Pihak bank selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur berhak mendapat laporan barang dari pengelola gudang mengenai keadaan barang di dalam masa penyimpanan.

Dalam ketentuan lain sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang sistem Resi gudang yakni pada Pasal 12 yang menjelaskan bahwa Perjanjian hak jamina merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok utang piutang antara debitur dengan kreditur dan setiap Resi Gudang hanya dibebankan oleh satu jaminan utang. Hal tersebut juga diatur dalam butir perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang. Dalam Pasal 14 menjelaskan tentang ketentuan Akta Perjanjian dengan memuat diantaranya identitas debitur, data perjanjian pokok, Spesifikasi barang yang di agunkan, nilai jaminan utang dan nilai barang komoditas sesuai harga pasar saat diagunkan. Ketentuan tersebut sesuai dengan perjanjian kredit antara kedua pihak dan dapat melindungi kepentingan keduanya. Pada Pasal 16 diatur mengenai debitur cedera janji yang dapat merugikan pihak kreditur, maka kreditur selaku penerima hak jaminan berhak melakukan lelang umum atau penjualan atas barang komoditas yang ada di gudang. Hasil penjualan tersebut apat digunakan untuk mengembalikan aset kekayaan bank supaya bank tidak dalam posisi merugi akibat kredit macet. Adanya Undang-Undang sistem Resi Gudang bertujuan melindungi kepentingan debitur dan kreditur. Penulis melihat perlu adanya penanganan serius terhadap kredit dengan jaminan resi gudang, hal ini dirasa perlu sebab pengembangan sektor pertanian menjadi kekuatan sumber daya alam dan ketahanan pangan di Indonesia. Dengan adanya

pengadaan kredit pada sektor pertanian membantu petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya dengan modal yang akan berputar nilai ekonominya sehingga dapat memenuhi kewajiban debitur melunasi hutangnya kepada kreditur.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dalam memberikan fasilitas kredit bank harus memperhatikan :

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ”

“ Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.⁵³

Dengan diterapkan penyelesaian dengan mediasi antar para pihak, dengan meminta tanggung jawab kepada pihak pengelola gudang yang telah diatur dalam Pasal 28 PP No.36 Tahun 2007 tentang resi gudang dalam hal ini dapat bertanggung jawab atas penyusutan nilai barang disertai dengan pihak debitur yang menjadi pemilik barang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pada Pengelola Gudang. Dapat diartikan dalam upaya yang dilakukan oleh bank tersebut bank sebagai kreditur melakukan penyelesaian dengan menggunakan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa dengan ketetapan kepercayaan pihak debitur selaku pemberi hak jaminan sekaligus dan pengelola gudang selaku penanggung jawab atas barang yang berada di dalam gudang dapat menyelesaikan masalah penyusutan dengan cara penggantian barang komoditas

⁵³ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit perbankan.

lain yang bernilai ekonomi. Hal ini bank selaku kreditur melakukan hal tersebut untuk melindungi hak nya sebagai penerima hak jaminan resi gudang yang diberikan oleh debitur. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 pada Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa: Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kreiteria dan persyaratan naabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk mengenai batas waktu penyimpanan laporan tersebut.⁵⁴

Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Rakyat ndonesia sebagaimana dalam kaitannya sebagai bank milik BUMN, yang memiliki visi dan misi menciptakan kredit usaha yang ada dapat membantu tingkat perekonomian nasabah bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Dengan diberlakukan Prinsip Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam aturan Bank Indonesia bahwa bank umum menerapkan ketetapan kepercayaan bahwa debitur mampu melakukan pelunasan terhadap hutangnya.

⁵⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006.

C. Upaya-upaya Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya upaya hukum yang dilakukan oleh bank selaku penerima hak jaminan yaitu upaya dengan cara lelang umum atau penjualan langsung dan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penyusutan nilai barang komoditas. Dalam upaya yang dilakukan bank selaku pihak kreditur, diatur dalam peraturan Undang-undang dan dilampirkan dalam perjanjian kredit yang bertujuan untuk melindungi harta kedua pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji kesesuaian antara upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang dalam melindungi haknya sebagai penerima hak jaminan.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1,2, dan 3 yang mengatur mengenai upaya perlindungan hukum oleh perbankan dalam penyaluran kredit dengan jaminan resi gudang menjadi kekebalan hukum bagi bank. Bank dalam posisi sebagai kreditur dapat merasa aman dalam penyaluran kredit dengan jaminan resi gudang dengan adanya aturan hukum yang ada dalam Undang-undang. Aturan hukum tersebut telah sesuai dalam perlindungan hukum bagi bank dalam upaya bank menghindari dan atau melaksanakan eksekusi jaminan apabila terjadi cedera janji oleh debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian pun penting dalam penyaluran kredit pada calon debitur dengan mempertimbangkan berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh bank selaku kreditur, dan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai

keweangan bank membuat aturan hukum untuk melindungi hartanya sehingga kesehatan keuangan bank tetap terlindungi.

Dalam perjanjian kredit hak jaminan atas resi gudang terdapat pula poin yang belum diatur dalam UU No. 9 Tahun 2006 maupun UU No. 09 Tahun 2011 tentang resi gudang, seperti halnya yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai penyusutan barang komoditas yang ada di dalam gudang. Dalam prakteknya apabila terjadi kendala tersebut pihak kreditur melakukan mediasi terhadap pihak debitur guna menyelesaikan permasalahan yang merugikan kreditur selaku pemegang hak jaminan Resi Gudang. Dalam perjanjian kredit disebutkan bahwa, kreditur akan melakukan audit atau penghitungan ulang pada barang komodita yang ada di dalam gudang dan kemungkinan penyebab terjadinya penyusutan. Penyusutan dapat terjadi karena faktor alam dan kelalaian manusia, maka adanya penyelesaian masalah tersebut harus ditindak lanjuti. Sebab ketentuan masalah penyusutan tidak terdapat dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang maka pihak perbankan..⁵⁵

Menurut penelitian yang penulis lakukan pada Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid, penyusutan biasanya diselesaikan dengan cara memperbaharui aset dengan memperharui nilai ekonomisnya. Hal ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, namun tidak semua permasalahan penyusutan diselesaikan dengan penggantian barang baru, apabila debitur mampu untuk mengganti penyusutan nilai barang tersebut akan ditempuh cara

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Danang P, SE selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid pada tanggal 30 Mei 2016.

penggantian. Apabila debitur belum mampu mengganti barang komoditas baru maka akan dilakukan kesepakatan yang sesuai dengan kemampuan. Apabila barang komoditas di gudang nilai ekonomisnya menyusut maka akan berdampak kerugian pada pihak perbankan sebagai kreditur pemegang hak jaminan. Ketentuan penyusutan nilai barang komoditas belum di atur dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang baik dalam UU No.9 Tahun 2006 maupun amandemen pada UU No. 9 Tahun 2011. Ketentuan tersebut dirasa penting untuk melindungi hak pemegang jaminan Resi Gudang, dalam perjanjian kredit diatur butir isi perjanjian mengenai penyusutan yang akan diselesaikan dengan cara yang telah disebutkan diatas dengan berdasarkan kesepakatan bersama disaksikan oleh notaris. Perjanjian tersebut sah demi hukum dengan disepakatinya perjanjian tersebut dan disahkan dengan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris.

Bank selaku kreditur memiliki hak untuk melindungi badan usahanya dari segala resiko salah satunya dengan menambahkan poin dari isi perjanjian kredit yang belum diatur dalam UU No.9 Tahun 2006. Hal ini tidak bertentangan dalam UU No.9 Tahun 2006 karena bank memiliki hak mengatur isi dari perjanjian dengan tujuan melindungi kepentingan para pihak yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit perbankan.⁵⁶ Hal ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam amandemen Undang-Undang tentang Resi Gudang mendatang bahwa

⁵⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit perbankan.

aturan tentang penyusutan dan penyelesaiannya dapat diatur dalam Undang-Undang tentang Resi Gudang.

Dalam permasalahan yang terjadi pada penyaluran kredit usaha dengan jaminan resi gudang yang disebut dengan penyusutan nilai barang belum ditetapkan dalam aturan perundang-undangan, menurut penulis hal ini menyulitkan bank untuk merujuk aturan undang-undang maupun peraturan lainnya yang merupakan sumber acuan aturan hukum yang dipakai oleh pihak kreditur. Upaya hukum yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi kekebalan bank sebagai pihak penyalur kredit, yang berarti berkewajiban melindungi harta perbankan yang berasal dari dana para nasabah yang di putar alokasikan sebagai salah satu kegiatan usaha perbankan. Menurut Peraturan Kepala Bappebti No. 09 /BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang tata cara pembebanan hak jaminan, Pada aturan angka 4 mengenai Pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang dapat dilakukan dibawah tangan atau dihadapan pejabat notaris.⁵⁷ Pada aturan angka 5 disebutkan bahwa model perjanjian pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4 dilakukan penambahan atau penyesuaian berdasarkan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaan.

⁵⁷ Peraturan Kepala Bappebti No. 09 /BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008